



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERLAKUAN JAM MALAM DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa demi terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat merupakan syarat mutlak bagi terlaksananya pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pemberlakuan jam malam sebagai salah satu cara untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat diarahkan untuk membatasi mobilitas orang terhadap kemungkinan terjadinya peredaran minuman beralkohol, pencurian/perampokan barang dan hewan yang sangat meresahkan masyarakat pada saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberlakuan Jam Malam di Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016, Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERLAKUAN JAM MALAM DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
6. Ketenteraman adalah suatu kondisi dimana Pemerintah Daerah bersama masyarakat berada dalam suasana tertib dan teratur.
7. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang teratur dan tertata dengan baik sesuai kaidah hukum, kaidah sosial, dan kaidah kesusilaan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.

8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian, seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi.
9. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
10. Satuan Pengedaran adalah tindakan memasukkan, menyimpan, mengedarkan dan atau menjual serta mengkonsumsi minuman beralkohol.
11. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, pengendalian dan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pemberlakuan jam malam.
12. Jam malam adalah batasan waktu bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas untuk tujuan tertentu.
13. Sistem keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Siskamling adalah usaha dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan tentang pemberlakuan Jam Malam di Kabupaten Sumba Tengah bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap usaha menjaga dan memelihara lingkungan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat agar terlaksana kegiatan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah mengendalikan aktifitas pada jam malam yang meliputi :

- a. menertibkan setiap orang yang beraktifitas pada jam malam;
- b. memeriksa dan menertibkan setiap kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih yang beraktifitas pada jam malam;
- c. melakukan razia peredaran minuman keras; *K*

- d. penertiban setiap orang yang mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- e. penertiban penggunaan senjata tajam; dan
- f. penertiban lalu lintas ternak.

BAB III PEMBERLAKUAN JAM MALAM

Bagian Kesatu Penertiban

Pasal 4

- (1) Jam malam diberlakukan setiap hari mulai pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA bagi setiap orang yang bukan sebagai penduduk desa setempat.
- (2) Pemberlakuan jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mengendalikan aktifitas jam malam yang meliputi
 - a. memeriksa dan menertibkan setiap orang yang beraktifitas pada jam malam;
 - b. memeriksa dan menertibkan setiap kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih yang beraktifitas pada jam malam;
 - c. melakukan razia dan penertiban peredaran minuman keras;
 - d. setiap orang yang mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. menertibkan penggunaan senjata tajam; dan
 - f. menertibkan lalu lintas ternak.

Pasal 5

- (1) Jam malam dikecualikan bagi setiap orang di luar desa setempat untuk keperluan :
 - a. adat dan atau acara keagamaan; dan
 - b. mendapatkan pertolongan medis pada instalasi kesehatan.
- (2) Bagi setiap orang di luar desa setempat untuk keperluan adat dan atau acara keagamaan wajib memberikan identitas yang jelas kepada petugas penjaga pada Pos keamanan lingkungan desa yang bersangkutan. *f*

Bagian Kedua
Pengorganisasian

Pasal 6

- (1) Pengorganisasian pelaksana pemberlakuan jam malam berbentuk satuan tugas (satgas) dengan struktur yang terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Pengarah;
 - d. Ketua
 - e. Wakil Ketua
 - f. Sekretaris
 - g. Koordinator Operasi;
 - h. Koordinator Patroli;
 - i. Koordinator Logistik;
 - j. Koordinator Informasi dan komunikasi; dan
 - k. Koordinator Siskamling;
- (2) Satuan tugas (Satgas) yang mengawasi pemberlakuan jam malam ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pemberlakuan Jam Malam

Pasal 7

Pemberlakuan jam malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dihentikan bilamana kondisi ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat sudah kembali normal.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

Masyarakat wajib :

- a. membantu mengawasi jalannya pemberlakuan jam malam; dan
- b. mencegah terjadinya tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban.

Pasal 9

Setiap orang yang melihat atau mengetahui telah terjadinya pelanggaran ketentuan jam malam dan gangguan ketentraman dan/atau ketertiban, wajib melaporkan dan memberikan informasi kepada Pemerintah Desa, Camat dan Satpol PP atau perangkat keamanan terdekat.

BAB IV
PERAN SERTA PEMERINTAH DESA

Pasal 10

- (1) Membantu mengawasi jalannya pemberlakuan jam malam.
- (2) Melakukan sosialisasi tentang pemberlakuan jam malam kepada masyarakat.
- (3) Mendirikan Pos Sistem keamanan lingkungan di setiap wilayah yang dianggap rawan.
- (4) Menggalang masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan.

BAB V
PERAN SERTA TNI DAN POLRI

Pasal 11

TNI dan POLRI membantu mengawasi jalannya pemberlakuan jam malam.

Pasal 12

TNI dan POLRI dapat bersinergi dengan Satpol PP dengan melakukan tindakan preventif maupun represif yang dianggap perlu dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Pasal 13

TNI dan POLRI bersama Pemerintah Daerah membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan sistem keamanan lingkungan.

Pasal 14

TNI dan POLRI menerima dan menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat tentang pelanggaran ketentuan pemberlakuan jam malam.

Pasal 15

- (1) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI SUMBA TENGAH,


PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 2 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH,



UMBU EDA PAJANGU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 19